

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bengkulu merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang memiliki keragaman seni budaya yang mencirikan khas masyarakatnya. Kesenian dapat berbentuk alat musik, tarian, baju adat, permainan rakyat, dan lain-lain. Masyarakat asli Bengkulu berasal dari beragam etnik dengan bahasa daerah dan dialek yang berbeda seperti bahasa Melayu, Rejang, Enggano, Serawai, Lembak, Pasemah, Mulak Bintuhan, Pekal dan Mukomuko. Kota Bengkulu juga memiliki rangkaian upacara adat pernikahan tersendiri, mulai dari tahap lamaran, persiapan, sampai pelaksanaan akad nikah dan resepsinya. Namun arus modernisasi lambat laun menggilas eksistensi adat budaya daerah ini. Menurut pemuka adat di Kota Bengkulu, masyarakat di Kota Bengkulu sudah banyak beralih ke tata cara pernikahan modern yang dianggap lebih sederhana, menghemat waktu dan tenaga. Diakui pula bahwa budaya merantau juga merupakan salah satu faktor kurang lestarinya pemahaman tentang adat asli kota Bengkulu di kalangan masyarakat yang majemuk. Fenomena ini perlu diminimalisasi untuk mempertahankan dan melestarikan akar budaya nasional, dalam hal ini penulis menyebutnya dengan “mengangkat kayu terendam”, artinya mengangkat kembali budaya daerah yang hampir dan akan punah

Dalam hukum Islam adat diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan

tersebut adalah baik untuk mereka. Sebagian adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' datang kemudian. Adat yang bertentangan itu, dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah benturan, penyerapan, dan pemburan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan, adapun yang menjadi pedoman dalam penyeleksian adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu¹

Perkawinan Islam ialah suatu perjanjian antara pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan, disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang, dimana ijab-kabul dikatakannya, dan mas kawin dipastikannya.² Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat⁴. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. Q.S Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 368- 369.

² Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h.105

Artinya 21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adat diartikan sebagai cerminan daripada kepribadian suatu bangsa, dengan kata lain adat merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa. Maka setiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya dan keberadaannya tidak sama, baik dari segi simbol dan tingkah laku masyarakat adat. Justru oleh karena itu ketidaksamaan tingkah laku dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas dari suatu bangsa. Di Negara Republik Indonesia dikatakan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walaupun berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam Negara Pancasila.

Adat atau disebut juga „urf yang berarti kebiasaan baik.³ Menurut Soekanto ialah hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum⁴. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga, yang tampak dari upacara waktu melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian, mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum adat saja daripada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam.

³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209.

⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 11.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Jika terjadi pelanggaran maka yang akan mengadili ialah musyawarah masyarakat adat setempat. Meskipun masyarakat Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Begitu pula halnya perkawinan menurut adat Banjar desa Parit Sidang, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan tersebut.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku bangsa yang setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula, begitu juga halnya dengan masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki sembilan suku bangsa, yaitu suku Serawai, Rejang, Melayu, Enggano, MukoMuko, Pekal, Pasmah, Kaur dan Lembak.⁵

Hukum Islam adalah peraturan atau ketetapan dari Allah SWT melalui Rasul-Nya, baik berbentuk tuntutan, larangan maupun petunjuk guna untuk terciptanya suasana kedamaian, ketenangan dan terhindar dari kemafsadatan lainnya. Peraturan-Peraturan ini berisi hukum-hukum syara" yang bersifat terperinci, yang berkenaan dengan kehidupan dan perbuatan manusia, yang dapat dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur"an dan Hadis) dan dalil-dalil syara" lainnya.

⁵ Edi Hermawan, *Struktur Retorika Wacana Pertemuan Adat Bahasa Lembak Dialek Kepala Curup di Kabupaten Rejang Lebong, Skripsi tidak diterbitkan*, (Bengkulu: FKIP Universitas Bengkulu, 2009), h. 2.

Didalam Islam tidak di atur atau tidak dibahas secara jelas karena itu hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanitawanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan Adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam.

Ada beberapa alasan kuat bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat perkawinan tersebut, di antaranya adalah simbolisitas masyarakat beradat dan beradab, nilai-nilai filosofis ajaran Islam, kemasyarakatan, keindahan, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan hukum, yang semuanya sebagai reduktor dari masyarakat secara umum. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan sejarah akumulasi nilai-nilai tersebut. Sejarah sosial budaya aspek filosofis adat perkawinan menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankannya dalam wujud kehidupan.

Pranata perkawinan adalah pranata formal yang secara tertulis atau tidak tertulis memiliki prosedur dinamis, baik lengkap maupun sederhana dan menjadi penuntun masyarakat bagi kegiatan tertentu. Misalnya pranata nonformal pencarian jodoh oleh seorang bujang atau gadis(bemete). Bila anak remaja telah bemete secara serius, selanjutnya ditandai kesepakatan untuk menyatakan keseriusannya kepada masing-masing orang tua, atau bahkan juga disampaikan kepada pihak orang tua asing-masing. Dari sini dimulailah kegiatan adat upacara perkawinan dimulai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum adat selalu dipengaruhi oleh masyarakat dan masyarakat itu selalu dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Pada saat sekarang ini manusia selalu mencari hal yang sifatnya praktis dan mudah untuk dilakukan termasuk dalam upacara perayaan perkawinan. Dengan demikian secara otomatis hukum adat sudah mulai menipis. Hal ini merupakan tantangan bagi manusia karena hukum adat haruslah dipertahankan dan harus dibudidayakan selagi masih sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila. Untuk mempertahankan hukum adat itu tentulah tidak semudah omongan akan tetapi perlu dibentuknya suatu lembaga adat tersendiri yang menangani masalah yang berkaitan dengan hukum adat yang khususnya berhubungan dengan perkawinan adat serawai.

Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang mempunyai cara perkawinan yang berlainan. Dalam hal perkawinan, kota Bengkulu memiliki adat istiadat sendiri yang merupakan warisan budaya leluhur. Namun tetap memerlukan tiga masa proses seperti adat budaya suku lain, yaitu (a) pendekatan terhadap calon pasangan hidup dan persiapan, (b) upacara perkawinan itu sendiri, dan (c) berbagai aktivitas selepas upacara perkawinan yang disebut dengan praupacara perkawinan, upacara perkawinan, dan pasca upacara perkawinan.⁶

Adapun proses perkawinan adat di Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu Madu rasan (musyawarah). Dimana pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk menanyakan apakah gadis yang bersangkutan

⁶ Takari, Muhammad, dkk. *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. Medan: USUPress. (2014). h.76

benarbenar sukakepada pria pilihannya. Bila lamaran ini diterima biasanya ditandai dengan pemberian kain sebagai tanda setuju. Mengantar uang. Pihak keluarga calon pengantin pria kembali datang ke rumah calon pengantin untuk menyerahkan sejumlah uang. Jika pemberian itu diterima, selanjutnya direncanakan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pertunangan Bertunangan, adalah ikatan bahwa sepasang muda mudi sudah sepakat hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap ini juga dibicarakan hari penyelenggaraan perkawinan (hari bimbang).

Selanjutnya Adapun tahapan perkawinan mencakup kegiatan-kegiatan yang berikut. Berdabung (meratakan/kikir gigi) untuk calon pengantin sebelum dipertemukan dengan calon suami. Bimbang gedang yang merupakan acara menghias pengantin serta kamar pengantin, pelaminan dan segala kepentingan pengantin. Khatam Quran yang dilakukan sesaat sebelum akad nikah. Suroh yang dibaca adalah dari Wadduha sampai Annas dan dibaca oleh kedua calon pengantin . Akad nikah(waktunya pagi atau siang). Bersanding, kedua mempelai dibawa duduk di pelaminan dan dihibur berbagai macam tarian. Mandi rendai, yaitu prosesi mandi bagi pengantin pria dan wanita setelah upacara perkawinan berakhir.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang adat perkawinan. Namun mayoritas fokus kepada adat perkawinan di daerah-daerah (kabupaten) secara umum, yakni berisi tentang rangkaian adat pernikahan secara umum. Seperti penelitian Tarmizi yang meneliti tentang fungsi kesenian dendang perkawinan di kota Manna Bengkulu Selatan yang kemudian dilanjutkan pada

tahun 2012 tentang tafsir nilai-nilai pantun dendang Suku Serawai kota Manna Bengkulu Selatan. Namun penelitian-penelitian tersebut hanya menganalisis dendang dari segi fisik bahasa tanpa menjabarkan prosesi dan tahapan-tahapan dari masing-masing dendang tanpa mengaitkannya dengan identitas masyarakatnya.

Randai dalam upacara adat Bimbang Gedang adalah merupakan rangkaian prosesi adat pernikahan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu seperti pengantin mandi-mandi, menapa (berendai) tari gendang, Mutus Tali kain, dan Nutup (Gendang Serunai). Oleh sebab itu prosesi mandi-mandi pada adat pernikahan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu terkenal dengan Mandi Randai, Mandi Randai memiliki makna sebagai simbol penyucian diri. Melalui mandi bersama ini, masyarakat Bengkulu meyakini bahwa mereka membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang baru.⁷

Adapun fokus penelitian ini peneliti ingin meneliti berkaitan dengan mandi randai yaitu dimana pengantin dimandikan bersama-sama di pengujung pada sore hari yang dipimpin oleh induk inang untuk dapat disaksikan masyarakat umum. Adapun mandi randai tersebut tidak seperti biasanya hanya sebagai simbolis saja, penulis fokus meneliti tradisi mandi randai dikarenakan tradisi adat ini sudah banyak dilupakan namun tradisi ini banyak maknanya. Pelaksanaan mandi randai dilaksanakan dengan berganti menyiram tubuh

⁷ Redho Fitranto, Purwaka, *Keberadaan Kesenian Rendai Dalam Upacara Adat Bimbang Gedang (Studi Kasus di Sanggar Seni Semarak Persada Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu)*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol .3 ,No . 2 ,Tahun 2017

sesamanya seluruh acara ini di iringi oleh gendang serunai secara terus menerus sampai upacara ini selesai.

Sehingga dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji yang peneliti tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul : **Prosesi Pernikahan Adat Bengkulu DiTinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)**

B. Identifikasi Masalah

1. Prosesi mandi randai pada adat Bengkulu Di Kecamatan Teluk Segara mulai terkikis oleh zaman modern
2. Prosesi mandi randai yang mana prosesi ini dilakukan oleh pengantin pria dan wanita dimandikan didepan umum dan dilakukan dengan peniyaraman-penyiraman kepada pengantin
3. Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan prosesi mandi randai di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis hanya meneliti berkaitan dengan mandi randai pada prosesi pernikahan adat Bengkulu perspektif urf di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam mengkaji atau menganalisis mengenai permasalahan pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

2. Secara Praktis:

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi Pemerintah mengenai pelaksanaan prosesi mandi randai pada pernikahan adat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan menjadi bahan renungan bagi Pemerintah agar senantiasa menaati dan mengamalkan aturan-aturan yang berlaku.

G. Penelitian Terdahulu

1. Tesis dari Fazal Alzagladi (2018) dalam judul: Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang bagaimana proses pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow, serta bagaimana dampak positif dan negatif terhadap pembayaran adat pernikahan di Bolaang Mongondow. Dalam hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwasanya yoko' juga merupakan suatu pembayaran dari calon mempelai pria kepada lembaga adat setempat ketika lamaran telah diterima oleh calon mempelai wanita, karena telah membantu proses pelamaran sampai selesainya pernikahan. Analisa pembayaran yoko' ini tentu terdapat banyak maslāhah dari pada mudhorotnya, sebab dengan adanya pembayaran yoko' timbulah keakraban antara masyarakat adat dengan pemuka adat, pembayaran yoko' merupakan *'urf* yang Saḥīh karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan hadist Nabi. Dampak positif a. Membantu keuangan Guhanga (pemuka adat), b. Menghormai aturan adat istiadat, c. Melestarikan budaya, d. Menjalin silaturahmi, e. Menghormati lembaga adat. Adapun dampak negative a. menyulitkan bagi laki-laki, b. membutuhkan waktu

yang cukup lama, c. menjadi beban bagi laki-laki dan d. berhutang demi pembayaran yoko'.⁸

2. Tesis dari M. Juwaini (2018) dalam judul: Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). Dari Hasil penelitian menunjukkan, pertama, nilai-nilai moral yang terdapat dalam suatu ritual adat pernikahan Bugis ini diantaranya moral terhadap Tuhan berupa pengharapan atau cita-cita, persatuan, moral individu yakni berupa kebersihan serta kehati-hatian. Moral ini bertujuan terhadap keluarga yaitu memohon maaf dan keikhlasan, moral kolektif yakni sipakalebbe, silaturahmi, kesopanan dan lainnya. Adapun moral terhadap alam dengan menjadikan hasil bumi dengan menjadikan simbol yang menunjukan sesuatu hal yang baik. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap nilai-nilai moral tersebut, disebabkan oleh faktor kurangnya pelajaran tentang adat pernikahan yang didapatkan dan juga oleh faktor teknologi. Kedua, bentuk akulturasi Islam dengan masyarakat Bugis pada ritual adat pernikahan di antaranya terdapat pada tujuan pernikahan, pernikahan ideal, pembatasan jodoh, peminangan, mappettuada, madduppa, cemme majeng, tudang penni/mappacci, madduppa botting, mappenre botting, khutbah nikah, akad nikah, mappasikarawa, mabbarasanji. Pemahaman masyarakat terhadap akulturasi tersebut berbeda. Warga NU dan Muhammadiyah tidak

⁸ Fazal Alzagladi, "*Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Tesis, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana FIAI UII) 2018.

menetapkan standar khusus, dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah sedangkan dari warga Wahdah Islamiyah lebih mengutamakan sesuai dengan sunnah dari pada adat. Ketiga, terdapat relevansi antara nilai-nilai moral dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai i'tiqodiyah relevan dengan nilai moral terhadap Tuhan. Nilai amaliyah relevan dengan moral terhadap keluarga dan moral kolektif. Nilai khulqiyah relevan dengan nilai moral individu dan moral terhadap alam.⁹

3. Jurnal dari Ellya Roza, dkk (2019) dalam judul: Akulturasi Islam Dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapa Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai dakwah Islam telah memberi corak dan pengaruh pada budaya adat pernikahan suku Sakai Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Riau. Besarnya pengaruh dakwah Islam ini terlihat dari adat pernikahan. Sebelum Islam datang, Batin mengambil peran yang besar dalam adat pernikahan mulai dari proses lamaran hingga tahap perkawinan. Tata cara dan pengesahan perkawinan tidak keluar dari aturan batin sebagai ketua atau Petinggi Masyarakat. Dalam proses lamaran barang lamaran diserahkan oleh batin atau perempuan tua yang dipercaya oleh orang tua pihak laki-laki untuk Mewakili keluarganya. Pengesahan perkawinan, batin dan “lengkingan anjing yang dipukul” menjadi penentu sah-tidaknya. Setelah Islam datang,

⁹ M. Juaini, ”*Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)*”, Tesis, Yogyakarta, Program Magistr (S2) Pendidikan Islam Kosentrasi PAI UIN Sunan Kalijaga, 2018.

peran batin dalam perkawinan sudah tidak dominan lagi. Dalam pernikahan masyarakat muslim sakai saat ini telah berpegang pada rukun nikah yang sesuai ajaran Islam, 1) Calon pengantin laki-laki; 2) Calon pengantin perempuan; 3) Wali nikah 4) Saksi dua orang laki-laki yang adil, satu orang dari keluarga laki-laki dan satu orang lagi dari pihak perempuan; 5) Ijab kabul (akad nikah). Pernikahan mereka juga sudah tercatat di dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.¹⁰

4. Jurnal Ilmiah tulisan dari Eka Satriana (2015) dalam judul: Makna Dalam Ungkapan Upacara Pernikahan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundung Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada upacara adat perkawinan masyarakat Bulukumba mengandung 3 tahap, yaitu (1) Praperkawinan, terdiri dari a'bicara rua-rua/a'bici-bici,assuro/a'duta, appanassa kajariang, dan appanai balanja, mappacci. (2) perkawinan, terdiri dari anngantara bunting, anjempu bulaeng nai ri balla, akad nikah, appasirusa, pa'jagang, dan a'lampa basa. (3) Pasca Perkawinan, terdiri dari appantama ri bili, dan a'bangngi bisang.¹¹

¹⁰ Ellya Roza, dkk, "Akulturasi Islam Dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau", *Journal Tsaqafah*, Vol. 15, No. 155, 2019, h. 50

¹¹ Eka Satriana, "Makna Ungkap Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundung Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba", *Jurnal Humanika*, Vol. 3, No. 15, 2015.

H. Landasan Teori

1. Walimah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimah adalah sunnah muakad. Adapun memberitahukan berlangsungnya pernikahan kepada khalayak ramai hukumnya sunnah. Pemberitahuan itu dilakukan dengan cara apa saja asal tidak dengan perbuatan yang terlarang oleh Islam.¹² Adapun pelaksanaan walimah adalah saat diadakan akad nikah, atau setelahnya, atau saat mempelai pria menemui mempelai perempuan, atau setelahnya. Pengadaan walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan adat.¹³

Walimah itu sendiri boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan juga disesuaikan dengan keadaan ketika sulit maupun lapang pada saat melangsungkan walimah

Penulis menggunakan teori walimah karena pelaksanaan praktek perkawinan adat di Kota Bengkulu yang dilaksanakan pada saat satu hari menjelang tanggal yang telah ditentukan hari pernikahan atau hari pesta pernikahan, adat Kota Bengkulu merupakan bagian dari proses dalam pesta pernikahan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “Walimatul ,,ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul,,ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.

¹² Moh, Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h.477

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Cet. 3; Jakarta: CP.Cakrawala Publishing, 2008), h.

Berbagai penjelasan yang bersumber di atas maka yang dimaksudkan dengan walimatul,ursy itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, supaya tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syara" (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) dan juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain

2. Urf

Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu di antara dalil-dalil syara". „Urf digunakan untuk standar-standar buku dala disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak ada di dalam nash.¹⁴ Atau dengan pengertian lain suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat „urf ini sering disebut sebagai adat.

Secara terminologi, pandangan fukaha dan ushuliyyun terhadap al-`adah, yaitu sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa, dalam masyarakat

¹⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al Islami*, (Damaskus : Dar El Fikr, Jus II, 2005), h. 828.

dan melekat sehingga menjadi tradisi. Definisi ini mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, apakah perkara (adat) tersebut bersumber dari bersifat natural (alam) seperti perubahan iklim, atau perkara (adat) tersebut dari hawa nafsu seperti memakan harta dengan cara yang batil, melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan dan lain-lain¹⁵

Menurut al Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Walaupun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Sehingga `urf dimasukkan dalam dalil hukum yang diperselisihkan oleh para Ushuliyun.¹⁶

Sebenarnya „urf bukanlah suatu dalil syar“i yang berdiri sendiri. Biasanya „urf adalah termasuk memelihara masalah mursalah. Sebagaimana ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash. Ia dapat juga dipergunakan mentakhshishkan lafazh yang „am (umum). Dan membatasi terhadap yang mutlak. Qiyas terkadang di tinggalkan karena ada “urf¹⁷

¹⁵ Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (`Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin, “ Jurnal Ilmiah Mizani. Volume 5, No. 1, 2018.h.10

¹⁶ Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (`Urf)

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994), h.126